



## Manajemen Resiko Kredit pada Perbankan Syariah

### *Credit Risk Management In Islamic Banking*

Eristiana Choirun Nisa<sup>1</sup>, Nuvailah Rosiyah<sup>2</sup>, Rosa Try Octavia<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Email: [teris6201@gmail.com](mailto:teris6201@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuvailahr04@gmail.com](mailto:nuvailahr04@gmail.com)<sup>2</sup>, [rosatryoctavia@gmail.com](mailto:rosatryoctavia@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the implementation of credit risk management in Islamic banking, which is a crucial aspect in maintaining business stability and sustainability. The research focuses on identifying credit risk control strategies, such as supervisory oversight by the board of commissioners, risk management policies, and internal control systems. The research method used is a literature review, examining various sources, including journals, books, and official documents. The article shows that credit risks in Islamic banking arise from customers' failure to meet payment obligations and involve concentration and counterparty risks. Islamic banks apply several strategies to address non-performing loans, such as rescheduling, restructuring, reconditioning, and, when necessary, collateral seizure. The implementation of credit risk management helps banks reduce potential losses and improve operational efficiency. Effective credit risk management enables Islamic banks to mitigate losses and maintain customer trust while adhering to Sharia principles and OJK regulations. With the right strategies, Islamic banks can ensure financial stability and sustain long-term growth..*

**Keywords:** *credit risk, management*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko kredit pada perbankan syariah, yang merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Fokus penelitian ini meliputi identifikasi strategi pengendalian risiko kredit, seperti pengawasan oleh dewan komisaris, kebijakan manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan dokumen resmi terkait. Artikel ini menunjukkan bahwa risiko kredit di perbankan syariah muncul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, serta melibatkan risiko konsentrasi dan risiko counterparty. Bank syariah menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi kredit bermasalah, seperti rescheduling, restructuring, reconditioning, serta penyitaan jaminan jika diperlukan. Penerapan manajemen risiko ini membantu bank mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen risiko kredit yang efektif memungkinkan bank syariah untuk memitigasi kerugian dan mempertahankan kepercayaan nasabah, sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan regulasi OJK. Dengan strategi yang tepat, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang.

**Kata Kunci:** risiko kredit, manajemen

## 1. PENDAHULUAN

Kredit Risiko merupakan salah satu ancaman keuangan utama yang dihadapi oleh semua lembaga keuangan, termasuk bank syari'ah, yang terkait dengan klien tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang atau pembiayaan yang tinggal. Kredit Risiko dapat didefinisikan menurut Irham Fahmi (2014:18) sebagai "suatu bentuk imbalance tidak mampu suatu perusahaan, sebuah institusi, institute atau individu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka tepat waktu baik pada saat jatuh tempo atau setelahnya menurut peraturan dan kesepakatan yang sesuai". Bank syari'ah disebut bekerja pada pandangan khusus dalam kaitannya dengan Kredit Risiko. Selain meminimalkan Risiko kerugian finansial, entitas

tersebut berkewajiban beroperasi sesuai dengan hukum syariah, yang melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan maysir.

Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia telah meningkat sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Namun, pertumbuhan tersebut hanya diimbangi dengan manajemen risiko yang baik agar kelangsungan operasional bank dapat terjamin. Risiko kredit yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kredit bermasalah, yang pada gilirannya akan merusak kondisi keuangan bank dan merusak kepercayaan nasabah. Karena itu, dalam praktiknya, strategi manajemen risiko kredit peningkatan kecenderungan untuk bank syariah yang beroperasi agar tetap efisien dan mereka bisa diandalkan.

Selain itu, regulasi dari OJK juga mewajibkan bank syariah memiliki manajemen risiko yang kuat dan terintegrasi. Bank syariah juga diharuskan melaporkan profil risikonya sekaligus mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip kehati-hatian. Hal ini juga menjadi bagian yang menjadikan bank syariah memiliki tingkat kerumitan tersendiri dalam penggunaan manajemen risiko kredit. Oleh sebab itu, penelitian mengenai manajemen risiko kredit relatif juga relevan dari aplikasinya karena memberikan wawasan praktis dan akademis mengenai strategi manajemen risiko kredit yang efektif sekaligus sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah.

Judul “Manajemen Risiko Kredit pada Perbankan Syariah” dipilih berdasarkan role strategis manajemen risiko dalam memastikan keberlanjutan bisnis bank dan stabilitas sektor keuangan. Studi ini diawali dari berbagai bentuk risiko kredit yang dihadapi bank syariah, seperti risiko gagal bayar, konsentrasi kredit, dan risiko counterparty. Selain itu, penelitian ini berupaya memahami bagaimana bank mendesain kebijakan untuk merespon kredit bermasalah melalui restrukturisasi, rescheduling, dan penyitaan jaminan. Pendekatan yang proaktif akan manajemen risiko memungkinkan bank syariah tidak hanya mereduksi risiko kredit, tetapi juga lebih kompetitif di pasar dan memperkuat retensi nasabah.

Oleh karena itu, berdasarkan urgensi topik, judul yang dipilih adalah: “Analisis Manajemen Risiko Kredit bagi Perbankan Syariah di Indonesia”. Judul tersebut dipilih karena sesuai dengan relevansi serta urgensinya bagi topik, di mana seiring perkembangan ekonomi dan dinamika pasar, manajemen risiko kredit merupakan hal yang penting untuk dianalisis sebagai acuan bank dalam mengelola risiko serta operasional bank untuk tetap kompetitif sesuai prinsip syariah.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur merupakan proses mengumpulkan informasi dari sumber seperti buku dan artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan tema manajemen risiko kredit, kemudian membaca, mencatat, dan mengolah data yang terkumpul untuk mendukung penelitian.

Penelitian ini mengacu pada jurnal-jurnal akademik dan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai manajemen risiko kredit. Sumber data tambahan mencakup literatur yang diterbitkan oleh lembaga terkait, seperti DSN-MUI. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi penting mengenai analisis strategi dan tantangan pada manajemen risiko kredit.

## **3. HASIL**

### **Resiko Kredit**

Risiko kredit merupakan risiko yang muncul ketika nasabah atau peminjam dana tidak mampu memenuhi kewajibannya pada bank, termasuk risiko yang berkaitan dengan kegagalan debitur, konsentrasi kredit, risiko kredit counterparty, serta risiko penyelesaian transaksi, sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Didalam konteks perbankan, risiko kredit timbul saat nasabah yang mendapat fasilitas kredit gagal dalam memenuhi kewajibannya, misalnya gagal melunasi pinjaman atau membayar bunga, sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank. Risiko ini dapat berasal dari berbagai aktivitas perbankan, seperti pemberian kredit, transaksi antar bank, pembiayaan perdagangan, kewajiban komitmen, transaksi kontinjensi, obligasi, serta transaksi nilai tukar dan derivatif (Hassan et al., 2019).

Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui implementasi proses manajemen risiko perbankan. Efektivitas proses ini diukur dari bagaimana sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan utama, yaitu meminimalkan risiko kredit (Mosey, Tommy, dan Untu, 2018).

### **Manajemen resiko kredit pada perbankan syariah**

Risiko kredit merupakan satu diantara risiko utama yang dihadapi oleh bank, dimana keberhasilan operasional bank sangat bergantung pada kemampuan mengukur dan mengelola risiko ini dengan akurat dan efisien dibandingkan dengan risiko lainnya. Risiko ini muncul ketika nasabah gagal melunasi pinjaman atau kreditnya pada waktu yang telah disepakati.

Dengan kata lain, risiko kredit terjadi karena pemberian kredit terhadap nasabah yang tidak mampu untuk membayar sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank.

Saat ini, manajemen risiko kredit menjadi bagian penting dari kebijakan dan strategi bank. Hal ini mencerminkan sejauh mana bank dapat menerima risiko kredit sambil tetap berusaha mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Pelaksanaan manajemen risiko kredit ini perlu dilakukan secara konsisten untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet, sehingga bank dapat mengambil langkah pencegahan sejak awal. Adapun penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 1.) Pengawas aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, 2.) Kebijakan prosedur serta penetapan limit, 3.) Proses mengenali, mengukur, memantau, serta menggunakan sistem informasi untuk mengelola risiko kredit, 4.) Mekanisme pengawasan internal untuk memastikan pengendalian yang efektif.

Standar penerapan manajemen risiko di bank mencakup 3 aspek utama: pengelolaan risiko secara umum, pengelolaan risiko berdasarkan jenisnya, serta evaluasi profil risiko terhadap 10 jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hasil investasi, dan risiko investasi.

Untuk mendukung pengawasan yang dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah), Bank harus memastikan adanya fungsi yang mendukung penerapan manajemen risiko sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi ini mencakup: a.) Kepatuhan syariah, b.) Pengelolaan risiko berbasis syariah, dan c.) Audit internal syariah.

Dalam pelaksanaannya, bank dapat membentuk komite manajemen risiko serta unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko. Komite beserta unit kerja ini dapat dibentuk terpisah atau digabungkan dengan Bank Umum Konvensional (BUK) yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS), tergantung pada skala serta kompleksitas UUS dan jenis risiko yang ada. Penerapan manajemen risiko ini mengacu pada pedoman yang tercantum dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank juga bisa mengembangkan pedoman penerapan manajemen risiko tersebut sesuai tujuan, kebijakan, ukuran, kompleksitas, serta kemampuan bank. Dalam penerapan manajemen risiko, bank harus melaporkan: 1. Laporan Profil Risiko, baik secara individu maupun konsolidasi, kepada OJK setiap triwulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. 2. Laporan Khusus yang menjelaskan kondisi yang dapat menimbulkan kerugian signifikan pada keuangan bank serta laporan lain terkait dengan manajemen risiko.

### **Penyelamatan kredit macet**

Di Indonesia, kredit bank terbagi menjadi dua golongan, diantaranya: 1.) Kredit lancar dan 2.) Kredit bermasalah. Kredit bermasalah sendiri dibagi jadi 3 kategori: 1) Kredit kurang lancar, 2.) Kredit diragukan, 3) Kredit macet. Dari ketiga kategori tersebut, kredit macet menjadi perhatian utama bank karena dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank secara signifikan, bahkan bisa menyebabkan bank menghentikan operasinya.

Untuk menangani kredit macet, bank dapat melakukan beberapa langkah berikut: 1.) Rescheduling (Penjadwalan Ulang), Bank memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga nasabah memiliki lebih banyak waktu untuk melunasi utangnya. Misalnya, jangka waktu kredit yang semula 6 bulan diperpanjang menjadi 1 tahun, atau jumlah cicilan yang awalnya 36 kali menjadi 48 kali. Perpanjangan ini juga akan mengurangi jumlah angsuran per periode. 2.) Restructuring (Restrukturisasi), bank akan memberikan modal tambahan pada nasabah yang memerlukan, asalkan bisnis nasabah tersebut dinilai masih layak untuk dibiayai dan memiliki prospek untuk berkembang. 3.) Reconditioning (Penyesuaian), Bank mengubah beberapa persyaratan kredit sesuai dengan kebutuhan, misalnya menyesuaikan kembali ketentuan dalam restrukturisasi. 4.) Kombinasi, Langkah ini menggabungkan beberapa metode sebelumnya (rescheduling, restructuring, dan reconditioning) untuk mencari solusi terbaik bagi nasabah dan bank. 5.) Penyitaan Jaminan, Jika nasabah tidak memiliki itikad baik atau benar-benar tidak mampu melunasi utangnya, bank akan mengambil tindakan terakhir, yaitu menyita jaminan yang telah diberikan sebagai bentuk pengamanan.

Dengan langkah-langkah tersebut, bank berusaha meminimalkan dampak negatif dari kredit macet terhadap keuangannya.

## **4. KESIMPULAN**

Manajemen risiko kredit memegang peran sentral dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan perbankan syariah. Dengan menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif, bank syariah dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko kredit secara efektif. Selain itu, manajemen risiko kredit yang baik memungkinkan bank untuk mencegah kredit bermasalah dan memperkuat stabilitas operasional.

Melalui kombinasi strategi seperti restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning, bank syariah dapat memitigasi dampak kredit macet dan memaksimalkan pemulihan kredit. Penerapan prinsip syariah dalam manajemen risiko juga membantu menjaga kepercayaan

nasabah dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengelola risiko kredit akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi bank syariah, baik dari segi keuangan maupun reputasi. Dengan pengelolaan risiko yang tepat, bank syariah dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan dan terus berperan aktif dalam mendukung perekonomian nasional.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Budianto, Eka, W. H. 2023. “*Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit Pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*”, *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). “*Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*”. Diakses pada 20 Oktober 2024 dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx#:~:text=Dalam%20menerapkan%20Manajemen%20Risiko%2C%20Bank,Lain%20terkait%20Penerapan%20Manajemen%20Risiko>
- Sari, Irna, M, dkk. 2020. “*Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum*”. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, ISBN: 978-602-52720-7-3
- Sudarmanto, Eko, dkk. 2021. “*Manajemen Risiko Perbankan*”. Yayasan Kita Menulis.
- Tengor, Rifangga, dkk. 2015. “*PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO KREDIT MACET PADA PT. BANK SULUTGO*”. *Jurnal EMBA*, 3(4)